



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 2516/Pdt.G/2015/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx RT. 03 RW. 04 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

Termohon,, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Xxxx RT. 03 RW. 04 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 16 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 2516/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 18 September 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 2516/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 22 September 2015 dan tanggal 22 Oktober 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 27 Januari 2016, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 2516/Pdt.G/2015/PA.Slw. tersebut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya, oleh karena Termohon sendiri tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara secara sepihak oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan menurut perundangan yang berlaku, oleh karena Termohon sendiri belum memberikan jawabannya, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan (vide : Pasal 271 dan 272 Rv.);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor: 2516/Pdt.G/2015/PA.Slw. dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1437 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUDIN, M.H. dan Drs. MAHSUN, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. FAHRUDIN, M.H.

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-